



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIFWAN HADI Pgl. PUAN;**
Tempat lahir : Balai Mansiro;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Balai Mansiro Kenagarian Guguak VIII Koto
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp. tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp. tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Arifwan Hadi Pgl. Puan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Arifwan Hadi Pgl. Puan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Bukti Penyetoran Uang Qurban Peserta Qurban Mesjid Raya Danguang-danguang;**Dikembalikan Saksi Hasdi Berman;**
4. **Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima) ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa **Terdakwa Arifwan Hadi Pgl. Puan** pada hari, tanggal dan waktu serta bulan yang tidak bisa diingat lagi pada Tahun 2022, bertempat di Masjid Raya Danguang-danguang yang berada di Jorong Balai Mansiro Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Pelaksanaan qurban tahun 2021 Terdakwa ARIFWAN HADI Pgl. PUAN yang bertugas menjadi pengutip uang peserta qurban dan bertanggung jawab atas pengelolaan uang qurban kemudian berdasarkan hasil musyawarah dari seluruh Pengurus Masjid Raya Dandung-dandung dikarnakan Terdakwa Pgl. Puan tidak ada memiliki masalah terkait pengelolaan uang qurban di Masjid Raya Dandung-dandung, Terdakwa Pgl. Puan ditunjuk kembali menjadi Pengurus Pelaksanaan Qurban tahun 2022 di Masjid Raya Dandung-dandung yang berada di Jorong Balai Mansiro Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Seksi Dakwah dengan tugas mengutip uang peserta qurban dan bertanggung jawab atas pengelolaan uang qurban. Selanjutnya 10 (sepuluh) bulan sebelum pelaksanaan qurban tahun 2022 di Masjid Raya Dandung-dandung, Terdakwa ARIFWAN HADI Pgl. PUAN mulai melakukan pengutipan uang qurban kepada 35 (tiga puluh lima) peserta terdaftar yang akan melaksanakan qurban tahun 2022 di Masjid Raya Dandung-dandung setiap satu kali seminggu pada hari jumat dengan nominal yang berbeda-beda per peserta qurban. Peserta dapat mengikuti pelaksanaan qurban tahun 2022 setelah membayar sebanyak lebih kurang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang dan pelunasan uang qurban tersebut harus lunas sebelum pelaksanaan qurban tahun 2022. Selanjutnya uang peserta qurban yang telah Terdakwa Pgl. Puan kutip tersebut disimpan di dalam rekening pribadi Terdakwa Pgl. Puan dan Terdakwa Pgl. Puan tidak ada menyetorkan uang qurban tersebut kepada Pengurus Masjid Raya Dandung-dandung. Lalu 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan qurban tahun 2022 Terdakwa Pgl. Puan sering menghilang dan setiap pengurus memanggil Terdakwa Pgl. Puan, Terdakwa tidak pernah datang. Selanjutnya sebulan sebelum Pelaksanaan qurban tahun 2022, pada hari, tanggal dan waktu serta bulan yang tidak bisa diingat lagi pada tahun 2022 di Masjid Raya Dandung-dandung yang berada di Jorong Balai Mansiro Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, ketika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan uang qurban, Saksi HASDI BERMAN Pgl. H. BEN selaku Ketua Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung mengalami kekurangan biaya sebanyak lebih kurang Rp.28.185.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan setelah ditelusuri kekurangan tersebut berasal dari uang peserta qurban yang dikutip oleh Terdakwa Pgl. Puan yang tidak ada disetorkan kepada pengurus Masjid Raya Dangung-dangung sehingga Saksi HASDI BERMAN Pgl. H. BEN selaku Ketua Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung menalangi kekurangan uang qurban tersebut menggunakan uang kas Masjid Raya Dangung-dangung sebanyak lebih kurang Rp.28.185.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Lalu pada tahun 2023 Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung telah berupaya dengan memanggil Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan pada tanggal 27 Mei 2024 Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung yaitu Saksi HASDI BERMAN Pgl. H. BEN mencari serta menemui Terdakwa Pgl. Puan lalu menanyakan kemana uang peserta qurban yang telah dikutip oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa Pgl. Puan mengatakan bahwasanya uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang adik kandung dari Terdakwa Pgl. Puan selanjutnya Saksi Pgl. H. BEN menanyakan kapan uang peserta qurban tahun 2022 yang Terdakwa kutip tersebut diganti kepada Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung namun Terdakwa selalu berjanji untuk membayar uang qurban dan sampai saat ini Terdakwa Pgl. Puan tidak ada mengganti uang peserta qurban yang telah Terdakwa kutip tersebut. Akibat kejadian tersebut Masjid Raya Dangung-dangung mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.28.185.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Arifwan Hadi Pgl. Puan** pada hari, tanggal dan waktu serta bulan yang tidak bisa diingat lagi pada Tahun 2022, bertempat di Masjid Raya Dangung-dangung yang berada di Jorong Balai Mansiro Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Pelaksanaan qurban tahun 2021 Terdakwa ARIFWAN HADI Pgl. PUAN yang bertugas menjadi pengutip uang peserta qurban dan bertanggung jawab atas pengelolaan uang qurban kemudian berdasarkan hasil musyawarah dari seluruh Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung dikarenakan Terdakwa Pgl. Puan tidak ada memiliki masalah terkait pengelolaan uang qurban di Masjid Raya Dangung-dangung, Terdakwa Pgl. Puan ditunjuk kembali menjadi Pengurus Pelaksanaan Qurban tahun 2022 di Masjid Raya Dangung-dangung yang berada di Jorong Balai Mansiro Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Seksi Dakwah dengan tugas mengutip uang peserta qurban dan bertanggung jawab atas pengelolaan uang qurban. Selanjutnya 10 (sepuluh) bulan sebelum pelaksanaan qurban tahun 2022 di Masjid Raya Dangung-dangung, Terdakwa ARIFWAN HADI Pgl. PUAN mulai melakukan pengutipan uang qurban kepada 35 (tiga puluh lima) peserta terdaftar yang akan melaksanakan qurban tahun 2022 di Masjid Raya Dangung-dangung setiap satu kali seminggu pada hari jumat dengan nominal yang berbeda-beda per peserta qurban. Peserta dapat mengikuti pelaksanaan qurban tahun 2022 setelah membayar sebanyak lebih kurang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang dan pelunasan uang qurban tersebut harus lunas sebelum pelaksanaan qurban tahun 2022. Selanjutnya uang peserta qurban yang telah Terdakwa Pgl. Puan kutip tersebut disimpan di dalam rekening pribadi Terdakwa Pgl. Puan dan Terdakwa Pgl. Puan tidak ada menyetorkan uang qurban tersebut kepada Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung. Lalu 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan qurban tahun 2022 Terdakwa Pgl. Puan sering menghilang dan setiap pengurus memanggil Terdakwa Pgl. Puan, Terdakwa tidak pernah datang. Selanjutnya sebulan sebelum Pelaksanaan qurban tahun 2022, pada hari, tanggal dan waktu serta bulan yang tidak bisa diingat lagi pada tahun 2022 di Masjid Raya Dangung-dangung yang berada di Jorong Balai Mansiro Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, ketika dilakukan pengecekan uang qurban, Saksi HASDI BERMAN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. H. BEN selaku Ketua Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung mengalami kekurangan biaya sebanyak lebih kurang Rp.28.185.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan setelah ditelusuri kekurangan tersebut berasal dari uang peserta qurban yang dikutip oleh Terdakwa Pgl. Puan yang tidak ada disetorkan kepada pengurus Masjid Raya Dangung-dangung sehingga Saksi HASDI BERMAN Pgl. H. BEN selaku Ketua Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung menalangi kekurangan uang qurban tersebut menggunakan uang kas Masjid Raya Dangung-dangung sebanyak lebih kurang Rp.28.185.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Lalu pada tahun 2023 Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung telah berupaya dengan memanggil Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan pada tanggal 27 Mei 2024 Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung yaitu Saksi HASDI BERMAN Pgl. H. BEN mencari serta menemui Terdakwa Pgl. Puan lalu menanyakan kemana uang peserta qurban yang telah dikutip oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa Pgl. Puan mengatakan bahwasanya uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang adik kandung dari Terdakwa Pgl. Puan selanjutnya Saksi Pgl. H. BEN menanyakan kapan uang peserta qurban tahun 2022 yang Terdakwa kutip tersebut diganti kepada Pengurus Masjid Raya Dangung-dangung namun Terdakwa selalu berjanji untuk membayar uang qurban dan sampai saat ini Terdakwa Pgl. Puan tidak ada mengganti uang peserta qurban yang telah Terdakwa kutip tersebut. Akibat kejadian tersebut Masjid Raya Dangung-dangung mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.28.185.000,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hasdi Berman Pgl. H.Ben**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tabungan peserta kurban tahun 2022 kepanitia

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurban Masjid Raya Dandung-Dandung yang telah dikutip atau dipungut oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebagai Pengurus Masjid Raya Dandung-dandung dan Uang tabungan kurban masyarakat pada tahun 2022 di Mesjid Raya Dandung-Dandung yang tidak disetorkan Terdakwa sebanyak lebih kurang Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang kurban tersebut belum disetor pada saat sebelum Pelaksanaan kurban tahun 2022 di Mesjid Raya Dandung-Dandung;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kurban di Mesjid Raya Dandung Dandung pada tahun 2022 tersebut Terdakwa sebagai Pengutip uang tabungan kurban peserta yang mau berkorban di Mesjid Raya Dandung-Dandung;
- Bahwa cara Terdakwa mengutip uang kurban yaitu Terdakwa pergi mengutip uang kurban kepada masyarakat yang ikut melaksanakan kurban di Mesjid Raya Dandung-Dandung dengan jumlah peserta 35 (tiga puluh lima) orang dan Terdakwa telah menerima uang kurban tersebut, dan berdasarkan keterangan para peserta kurban pada tahun 2022 dengan jumlah total uang Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada membayar uang kurban tersebut kepada Pengurus Masjid Raya Dandung-Dandung selaku penyelenggara kegiatan kurban;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dipanggil ke masjid untuk diminta pertanggung jawaban, Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut dipakai untuk membayar hutang keluarganya dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tahun 2022 nominal uang yang harus disetor masyarakat untuk bisa ikut menjadi peserta kurban di Mesjid Raya Dandung-Dandung yaitu dengan total sebanyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perorang dan Saksi tidak tahu berapa jumlah nominal uang kurban yang dikutip oleh Terdakwa kepada setiap masyarakat yang ikut kurban tersebut karena setelah saya check Terdakwa mengutip uang tersebut dengan jumlah nominal yang berbeda-beda dan saksi tidak ingat lagi berapa jumlah perorangnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi pengurus Masjid Raya Dandung-Dandung sudah lama yaitu sejak sekitar tahun 2010 yaitu Seksi Dakwah dan melaksanakan kegiatan peserta kurban yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa Pelaksanaan kurban di Masjid Raya Dandung-Dandung pada tahun 2022 tersebut tetap dilaksanakan dan terkait kekurangan uang pelaksanaan tidak lagi ditagih kepada peserta dan Pengurus Masjid Raya Dandung-dandung menambahkan kekurangannya dari uang sosial Masjid Raya Dandung-Dandung;
- Bahwa untuk menutupi dengan uang sosial Masjid Raya Dandung-Dandung tersebut tidak diketahui oleh Masyarakat yang mana jika Masyarakat mengetahuinya tidak akan ada peserta kurban untuk tahun depan;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah melakukan upaya penyelesaian terkait penggantian uang Masjid Raya Dandung-Dandung sejumlah Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut dan akan menggantinya, tetapi Saksi bersama pengurus masjid lainnya tidak dapat langsung menyetujuinya karena dari pihak Terdakwa belum menyelesaikannya dengan pihak penjual hewan ternak sapi yaitu terkait uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari kurban tahun 2021 dan untuk itu Pengurus Masjid belum bisa menerimanya karena Pengurus Masjid selaku pihak masjid takut nantinya ditagih oleh pedagang ternak sapi terkait uang pembelian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa meminta laporannya dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahu Saksi maupun pengurus masjid lainnya untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bujang Ay Pgl. Ayah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tabungan peserta kurban tahun 2022 kepanitia kurban Masjid Raya Dandung-Dandung yang telah dikutip atau dipungut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Pengurus Masjid Raya Dandung-dandung yaitu sebagai dewan penasihat dan Uang tabungan kurban masyarakat pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 di Mesjid Raya Dangung-Dangung yang tidak disetorkan Terdakwa sebanyak lebih kurang Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui uang kurban tersebut belum disetor pada saat sebelum Pelaksanaan kurban tahun 2022 di Mesjid Raya Dangung-Dangung;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kurban di Mesjid Raya Dangung Dangung pada tahun 2022 tersebut Terdakwa sebagai Pengutip uang tabungan kurban peserta yang mau berkorban di Mesjid Raya Dangung-Dangung;
- Bahwa cara Terdakwa mengutip uang kurban yaitu Terdakwa pergi mengutip uang kurban kepada masyarakat yang ikut melaksanakan kurban di Mesjid Raya Dangung-Dangung dengan jumlah peserta 35 (tiga puluh lima) orang dan Terdakwa telah menerima uang kurban tersebut, dan berdasarkan keterangan para peserta kurban pada tahun 2022 dengan jumlah total uang Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada membayar uang kurban tersebut kepada Pengurus Mesjid Raya Dangung-Dangung selaku penyelenggara kegiatan kurban;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dipanggil ke masjid untuk diminta pertanggung jawaban, Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut dipakai untuk membayar hutang keluarganya dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tahun 2022 nominal uang yang harus disetor masyarakat untuk bisa ikut menjadi peserta kurban di Mesjid Raya Dangung-Dangung yaitu dengan total sebanyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perorang dan Saksi tidak tahu berapa jumlah nominal uang kurban yang dikutip oleh Terdakwa kepada setiap masyarakat yang ikut kurban tersebut karena setelah saya check Terdakwa mengutip uang tersebut dengan jumlah nominal yang berbeda-beda dan saksi tidak ingat lagi berapa jumlah perorangnya;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengurus Mesjid Raya Dangung-Dangung sudah lama yaitu sejak sekitar tahun 2010 yaitu Seksi Dakwah dan melaksanakan kegiatan peserta kurban yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa Pelaksanaan kurban di Mesjid Raya Dangung-Dangung pada tahun 2022 tersebut tetap dilaksanakan dan terkait kekurangan uang pelaksanaan tidak lagi ditagih kepada peserta dan Pengurus Masjid Raya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangung-dangung menambahkan kekurangannya dari uang sosial Masjid Raya Dangung-Dangung;

- Bahwa untuk menutupi dengan uang sosial Masjid Raya Dangung-Dangung tersebut tidak diketahui oleh Masyarakat yang mana jika Masyarakat mengetahuinya tidak aka ada peserta kurban untuk tahun depan;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah melakukan upaya penyelesaian terkait penggantian uang Masjid Raya Dangung-Dangung sejumlah Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut dan akan menggantinya, tetapi Saksi bersama pengurus masjid lainnya tidak dapat langsung menyetujuinya karena dari pihak Terdakwa belum menyelesaikannya dengan pihak penjual hewan ternak sapi yaitu terkait uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari kurban tahun 2021 dan untuk itu Pengurus Masjid belum bisa menerimanya karena Pengurus Masjid selaku pihak masjid takut nantinya ditagih oleh pedagang ternak sapi terkait uang pembelian sapinya yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa meminta laporannya dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahu Saksi maupun pengurus masjid lainnya untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Suhardi Pgl. Dadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tabungan peserta kurban tahun 2022 kepanitia kurban Masjid Raya Dangung-Dangung yang telah dikutip atau dipungut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya laporan kepolisian dan Saksi diperiksa oleh Polisi yaitu pada tahun 2024 yang mana Saksi menjadi peserta kurban tahun 2022 di masjid raya dangung dangung;
- Bahwa cara Saksi menjadi peserta kurban yaitu dengan cara mencicil atau menabung untuk menjadi peserta kurban di Masjid Raya Dangung-Dangung pada tahun 2022 dan sebelum pelaksanaan kurban tahun 2022 Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai mengutipnya dari Saksi atau isteri Saksi dengan mendatangi kedai buah Saksi;

- Bahwa Saksi sudah menyetorkan uang kurban tahun 2022 kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus ribu delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut tidak langsung dengan sejumlah sebanyak itu dan Saksi memberikan kepada Terdakwa dengan jumlah yang berbeda-beda dengan dituliskan pada buku catatannya tetapi Saksi tidak ingat berapa detailnya;
- Bahwa untuk bisa ikut menjadi peserta kurban di Mesjid Raya Dandung-Dandung peserta kurban harus membayar sebanyak lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 tersebut Saksi tetap menjadi peserta kurban di Mesjid Raya Dandung-Dandung;
- Bahwa untuk menjadi peserta kurban tahun 2022 tersebut Saksi sudah membayar kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi bayarkan sebanyak Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada pengurus mesjid karena Terdakwa tidak ada lagi datang mengutip uang kurban tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara H. BEN selaku pengurus pelaksanaan kurban Mesjid Raya Dandung-Dandung kepada Saksi mengatakan kalau pihak masjid mengalami kerugian sebanyak lebih kurang Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) Buah Buku Bukti Penyetoran Uang Kurban Peserta Kurban Mesjid Raya Dandung-Dandung tersebut karena buku tersebut mirip dengan buku punya Saksi yang saat itu menjadi peserta kurban di Mesjid Raya Dandung-Dandung pada tahun 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tabungan peserta kurban tahun 2022 kepanitia

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.



kurban Masjid Raya Dangung-Dangung yang telah dikutip atau dipungut oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan uang kurban masjid tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan karena Saksi berteman dekat dengan Terdakwa kemudian Saksi menemuinya dan bersedia untuk membantu Terdakwa mengganti uang masjid;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemui Kanit terkait ditahannya Terdakwa dalam perkara tersebut dan kemudian Kanit mengatakan kepada Saksi kalau uang dipakai oleh Terdakwa tersebut diganti maka Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan;
- Bahwa Saksi mengetahui uang masjid yang dipakai oleh Terdakwa lebih kurang sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mau membantu Terdakwa yang mana Saksi memiliki uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi akan menyerahkan uang tersebut dengan cara menemui Ketua Umum Pengurus Masjid dan juga ada dihadiri oleh Wali Jorong, pengurus masjid belum mau menerimanya karena Terdakwa masih ada keterkaitannya dengan Saudara In Borik yang merupakan pedagang ternak yang mana Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saudara In Borik untuk kurban tahun 2021;
- Bahwa Sampai saat ini uang tersebut belum dibayarkan kepada pihak masjid karena pihak masjid belum mau menerimanya dan sepengetahuan Saksi uang tersebut sampai sekarang belum diserahkan kepada pihak masjid;
- Bahwa Uang tersebut telah saya berikan kepada adik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini Saksi tidak ada mengambil uang tersebut lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan salah satu Pengurus Masjid Raya Dangung dangung yaitu Seksi Dakwah diamanatkan untuk mengumpulkan uang kurban dari peserta kurban untuk pelaksanaan kurban pada tahun 2022 di Masjid Raya Dangung-Dangung yang terletak di Jorong Balai Mansiro,



Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa uang peserta kurban tahun 2022 di Mesjid Raya Dandung-Dandung yang Terdakwa kumpulkan tersebut sudah sepengetahuan dan seizin dari pengurus Mesjid Raya Dandung-Dandung, karena pada saat itu Terdakwa diberi kepercayaan oleh Pengurus Masjid dalam masalah keuangan untuk mengumpulkan uang kurban kepada Masyarakat;
- Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan uang kurban tersebut dari peserta kurban adalah Terdakwa melakukan pendataan siapa saja yang mau ikut menabung atau mencicil biaya kurban tahun 2022, kemudian setelah itu Terdakwa mendatangi sendiri peserta kurban setiap hari jumat satu kali seminggu dan menerima uang kurban dari peserta kurban tahun 2022 dengan nominal pembayaran paling tinggi perorangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali setor dan Terdakwa mencatat pembayaran tersebut di kartu milik peserta kurban tahun 2022 tersebut kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa jumlah peserta kurban tahun 2022 di Mesjid Raya Dandung-Dandung yang Terdakwa kumpulkan sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang mana jumlah setorannya berbeda-beda setiap orang;
- Bahwa uang peserta kurban masyarakat di Mesjid Raya Dandung-Dandung yang sudah berhasil Terdakwa kumpulkan sejumlah Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari 35 orang tersebut;
- Bahwa uang kurban dari peserta kurban tahun 2022 sejumlah Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut, tidak ada Terdakwa setorkan kepada Pengurus Mesjid dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi serta untuk membayar hutang adik Terdakwa yang bernama Safran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pengurus Mesjid Raya Dandung-Dandung maupun peserta kurban tahun 2022 untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2024, Pengurus Mesjid Raya Dandung-Dandung yaitu Saksi Hasdi Berman sering mencari dan menemui Terdakwa untuk menanyakan kapan uang yang telah Terdakwa pakai tersebut dibayar atau diganti kepada Pengurus Mesjid Raya Dandung-Dandung namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasdi bahwa tidak mempunyai uang untuk mengganti uang peserta kurban yang telah Terdakwa gunakan tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berapa di Polsek, Terdakwa pernah dibantu oleh Saksi Hendra untuk mengembalikan uang yang Terdakwa gunakan tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi pengurus Mesjid Raya Dandung-Dandung menolak menerima uang tersebut karena Terdakwa masih memiliki hutang dengan pengusaha ternak sapi pada saat kurban tahun 2021;
- Bahwa hingga saat ini uang kurban tahun 2022 yang Terdakwa gunakan tersebut belum dikembalikan kepada Pengurus Masjid Raya Dandung Dandung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Bukti Penyetoran Uang Qurban Peserta Qurban Mesjid Raya Dandung-Dandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan salah satu Pengurus Masjid Raya Dandung dandung yaitu Seksi Dakwah diamanatkan untuk mengumpulkan uang kurban dari peserta kurban untuk pelaksanaan kurban pada tahun 2022 di Mesjid Raya Dandung-Dandung yang terletak di Jorong Balai Mansiro, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa uang peserta kurban tahun 2022 di Mesjid Raya Dandung-Dandung yang Terdakwa kumpulkan tersebut sudah sepengetahuan dan seizin dari pengurus Mesjid Raya Dandung-Dandung, karena pada saat itu Terdakwa diberi kepercayaan oleh Pengurus Masjid dalam masalah keuangan untuk mengumpulkan uang kurban kepada Masyarakat;
- Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan uang kurban tersebut dari peserta kurban adalah Terdakwa melakukan pendataan siapa saja yang mau ikut menabung atau mencicil biaya kurban tahun 2022, kemudian setelah itu Terdakwa mendatangi sendiri peserta kurban setiap hari jumat satu kali seminggu dan menerima uang kurban dari peserta kurban tahun 2022 dengan nominal pembayaran paling tinggi perorangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali setor dan Terdakwa mencatat pembayaran tersebut di kartu milik peserta kurban tahun 2022 tersebut kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di rekening pribadi Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah peserta kurban tahun 2022 di Mesjid Raya Dandung-Dandung yang Terdakwa kumpulkan sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang mana jumlah setorannya berbeda-beda setiap orang;
- Bahwa uang peserta kurban masyarakat di Mesjid Raya Dandung-Dandung yang sudah berhasil Terdakwa kumpulkan sejumlah Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari 35 orang tersebut;
- Bahwa uang kurban dari peserta kurban tahun 2022 sejumlah Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut, tidak ada Terdakwa setorkan kepada Pengurus Mesjid dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi serta untuk membayar hutang adik Terdakwa yang bernama Safran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pengurus Mesjid Raya Dandung-Dandung maupun peserta kurban tahun 2022 untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2024, Pengurus Mesjid Raya Dandung-Dandung yaitu Saksi Hasdi Berman sering mencari dan menemui Terdakwa untuk menanyakan kapan uang yang telah Terdakwa pakai tersebut dibayar atau diganti kepada Pengurus Mesjid Raya Dandung-Dandung namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasdi bahwa tidak mempunyai uang untuk mengganti uang peserta kurban yang telah Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berapa di Polsek, Terdakwa pernah dibantu oleh Saksi Hendra untuk mengembalikan uang yang Terdakwa gunakan tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi pengurus Mesjid Raya Dandung-Dandung menolak menerima uang tersebut karena Terdakwa masih memiliki hutang dengan pengusaha ternak sapi pada saat kurban tahun 2021;
- Bahwa hingga saat ini uang kurban tahun 2022 yang Terdakwa gunakan tersebut belum dikembalikan kepada Pengurus Masjid Raya Dandung Dandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Arifwan Hadi Pgl. Puan, Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Kesatu” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja dan melawan hukum” adalah sikap batin Terdakwa yang menghendaki atau menginsyafi terjadinya perbuatan atau akibat dari perbuatan, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang, adapun perbuatan tersebut adalah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya” adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya dan penguasaan terhadap suatu benda itu bukan didasarkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang/benda, adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan salah satu Pengurus Masjid Raya Dandung dangung yaitu Seksi Dakwah diamanatkan untuk mengumpulkan uang kurban dari peserta kurban untuk pelaksanaan kurban pada tahun 2022 di Masjid Raya Dandung-Dandung yang terletak di Jorong Balai Mansiro, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa uang peserta kurban tahun 2022 di Masjid Raya Dandung-Dandung yang Terdakwa kumpulkan tersebut sudah sepengetahuan dan seizin dari pengurus Masjid Raya Dandung-Dandung, karena pada saat itu Terdakwa diberi kepercayaan oleh Pengurus Masjid dalam masalah keuangan untuk mengumpulkan uang kurban kepada Masyarakat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengumpulkan uang kurban tersebut dari peserta kurban adalah Terdakwa melakukan pendataan siapa saja yang mau ikut menabung atau mencicil biaya kurban tahun 2022, kemudian setelah itu Terdakwa mendatangi sendiri peserta kurban setiap hari jumat satu kali seminggu dan menerima uang kurban dari peserta kurban tahun 2022 dengan nominal pembayaran paling tinggi perorangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali setor dan Terdakwa mencatat pembayaran tersebut di kartu milik peserta kurban tahun 2022 tersebut kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa jumlah peserta kurban tahun 2022 di Masjid Raya Dandung-Dandung yang Terdakwa kumpulkan sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang mana jumlah setorannya berbeda-beda setiap orang dan uang peserta kurban masyarakat di Masjid Raya Dandung-Dandung yang sudah berhasil Terdakwa kumpulkan sejumlah Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari 35 orang tersebut;

Menimbang, bahwa uang kurban dari peserta kurban tahun 2022 sejumlah Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut, tidak ada Terdakwa setorkan kepada Pengurus Masjid dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi serta untuk membayar hutang adik Terdakwa yang bernama Safran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pengurus Masjid Raya Dandung-Dandung maupun peserta kurban tahun 2022 untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2024, Pengurus Masjid Raya Dandung-Dandung yaitu Saksi Hasdi Berman sering mencari dan menemui Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan kapan uang yang telah Terdakwa pakai tersebut dibayar atau diganti kepada Pengurus Masjid Raya Dangung-Dangung namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasdi bahwa tidak mempunyai uang untuk mengganti uang peserta kurban yang telah Terdakwa gunakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Perbuatan Terdakwa menggunakan uang peserta kurban tahun 2022 di Masjid Raya Dangung Dangung untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp28.185.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana Terdakwa dipercaya oleh Pengurus Masjid Raya Dangung Dangung untuk mengumpulkannya uang tersebut dari setiap peserta kurban tahun 2022 dan Terdakwa mengetahui uang tersebut bukanlah hak dari Terdakwa dan juga tidak memiliki izin untuk menggunakan secara pribadi uang tersebut serta uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada Pengurus Masjid Raya Dangung Dangung untuk pelaksanaan kurban tahun 2022, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Bukti Penyetoran Uang Qurban Peserta Qurban Masjid Raya Dangung-Dangung, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti telah disita secara sah dari Saksi Hasdi Berman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasdi Berman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan salah satu pengurus Masjid Raya Dangung Dangung yaitu Seksi Dakwah yang seharusnya mendukung kegiatan keagamaan terutama kegiatan kurban hari raya idul adha, tetapi malah Perbuatan Terdakwa pula yang menghalangi kegiatan kurban hari raya idul adha;
- Tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dan Pengurus Masjid Raya Dangung-Dangung;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arifwan Hadi Pgl. Puan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Bukti Penyetoran Uang Qurban Peserta Qurban Masjid Raya Dangung-Dangung;

Dikembalikan kepada Saksi Hasdi Berman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. dan Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Azhari Fadil, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Neli Gusti Ade, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)